

Abstrak Buku

Judul : **Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi: Penerapan *Mutual Legal Assistance (MLA)* dengan *Free Movement of Judgment* di Asean**

Pengarang : Simanjuntak, Efendi Lod

Penyunting : -

Penerbit : Arti bumi intaran

Tempat Terbit : Yogyakarta

Tahun Terbit : 2023

Ukuran : 15 x 23 cm

Jumlah Halaman : xxii + 330 hlm.

Nomor Panggil : 343.23 SIM p

Asal Literatur : Pembelian

ISBN : 978-623-8026-28-9

Kata Kunci : Pidana; pencemaran nama baik; dan medial sosial

Buku yang berjudul **“Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi: Penerapan *Mutual Legal Assistance (MLA)* dengan *Free Movement of Judgment* di Asean”** membahas terkait dengan pencucian uang (*money laudry*) dengan menggunakan konsep *“free movement of judgment”*. Dalam buku ini juga membahas sejarah panjang pencucian uang di Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an. Kemudian, dalam buku ini terdiri dari enam belas bab yaitu bab pertama membahas tentang negara, hukum, dan pidana internasional, bab kedua membahas tentang pencucian uang lintas negara dan kejahatan transnasional, bab ketiga membahas tentang *Mutual Legal Assistance*, bab keempat membahas tentang HAM dan penegakan hukum lintas, bab kelima membahas tentang kerangka penegakan hukum lintas yurisdiksi, bab keenam membahas tentang teori kejahatan transnasional dan tujuan pemidanaan klasik, bab ketujuh membahas tentang teori terkait HAM, bab kedelapan membahas tentang ekstradisi dalam hukum pidana, bab kesembilan membahas tentang pencucian uang dan evolusinya, bab kesepuluh membahas tentang rezim regulasi pencucian uang di Indonesia, bab kesebelas membahas tentang kedaulatan dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, bab kedua belas membahas tentang pejuang penegakan hukum lintas yurisdiksi di ASEAN, bab ketiga belas membahas tentang kasus penegakan hukum lintas yurisdiksi, bab keempat belas membahas tentang MLAT 2004 sebagai alternatif terhadap ekstradisi, bab kelima belas membahas tentang menegakkan hukum lintas yurisdiksi berdimensi internasional dan bab keenam belas membahas tentang upaya pemberantasan TPPU lintas yurisdiksi.

